



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 560 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk keempat kali “Peraturan Daerah tentang mengadakan dan memungut pajak penerangan djalan dalam daerah Kotapradja Bandjarmasin”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 April 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 September 1961 No. Des. 9/58/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk keempat kali “peraturan daerah tentang mengadakan dan memungut pajak penerangan djalan dalam daerah Kotapradja Bandjarmasin”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin,
5. Walikota Kepala Daerah Bandjarmasin di Bandjarmasin (2x),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.